

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA MUA
BYENDS DI DESA KERTOSARI KECAMATAN BABADAN
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

RISKA ALVIANI

NIM 210217134

Dosen Pembimbing :

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I

NIP . 197401102000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Riska Alviani
NIM : 210217134
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JASA *MAKE UP ARTIST* BYENDS DI DESA
KERTOSARI KECAMATAN BABADAN
KABUPATEN PONOROGO




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 7 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()
2. Penguji I : Dr. Moh. Muklas, M.Pd. ()
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()

Ponorogo, 14 juni 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara/i :

Nama : Riska Alviani
Nim : 210217134
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JASA MUA BYENDS DI DESA KERTOSARI
KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 27 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah


Mr. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

ABSTRAK

Alviani, Riska 2024. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa *Make Up Artist* Byends di Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Skripsi Program Studi Strata Satu (S-1), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

Kata Kunci: Hukum Islam, MUA Byends

MUA Byends adalah jasa rias pengantin yang berdomisili di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Dalam perjalanannya, MUA Byends tidak lepas dari kendala yang didapat. Beberapa kendala tersebut adalah pembatalan sepihak dan wanprestasi dari klient.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak dalam Praktik Jasa MUA Byends di Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. (2) Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi dalam Praktik Jasa MUA Byends di Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Jenis dari penelitian ini adalah studi penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Praktik sewa jasa rias pengantin di MUA Byends telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *ijarah*. Sehingga praktik sewa-menyewa yang dilakukan sudah sah dan sesuai dengan hukum Islam. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam praktik sewa yang dilakukan, namun kedua belah pihak telah sama-sama sepakat dan rela untuk mengganti dan menunda waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan. Dalam kasus yang lain, praktik sewa jasa rias pengantin di MUA Byends yang berada di Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo mendapat kendala berupa pembatalan sepihak yang tidak sesuai dan sejalan dengan hukum Islam. (2) Dalam beberapa kendala yang pernah dilalui di MUA Byends, ditemukan beberapa kasus wanprestasi. Hal ini dikarenakan klien melakukan pembatalan sepihak terhadap akad sewa jasa rias pengantin sehingga MUA Byends akhirnya tidak mendapatkan prestasi sesuai dengan akad perjanjian.

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

Nama : Riska Alviani

NIM : 210217134

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.co.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya buat dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Ponorogo, 30 Mei 2024



Riska Alviani
NIM. 210217134

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riska Alviani
NIM : 210217134
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JASA MAKE UP ARTIST BYENDS DI DESA
KERTOSARI KECAMATAN BABADAN
KABUPATEN PONOROGO

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 30 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



RISKA ALVIANI
NIM. 210217134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum islam memiliki ruang lingkup yakni di bagian ibadah dan muamalah. Dalam bidang muamalah islam hadir sebagai norma yang menjadi pondasi bagi kaum muslimin dalam melaksanakan setiap kegiatan perniagaan, yakni harus berorientasi pada kemaslahatan serta menghindari kerugian. Oleh karena itu bagi kaum muslimin melaksanakan ketentuan syariat tidak hanya sebagai bentuk ketaatan melainkan suatu ibadah yang mendatangkan pahala.

Kalangan muslim terus menerus menggelorakan anggapan bahwa Islam bukan hanya agama yang membimbing kehidupan individual dari aspek keimanan serta ibadah ritual, melainkan selaku pemikiran hidup sebagaimana pula ialah sistem pemikiran serta filsafat. Dengan kata lain, Islam meliputi petunjuk yang mencukupi untuk membangun tatanan sosial, kesatuan entitas politik, etika dan membagikan pemecahan untuk masalah- masalah manusia yang multidimensi.¹

Islam melarang unsur eksploitasi berupa riba dan transaksi-transaksi yang belum jelas bentuknya, kemajuan zaman yang begitu pesat menuntut urgensi akan kejelasan-kejelasan hukum yang melandasi suatu praktik muamalah. Pada dasarnya kerjasama dihalalkan hukumnya, dengan terjadinya kesepakatan antara para pihak sesama pelaku usaha atau pelaku usaha dengan konsumen, secara tidak langsung telah terjadi ikatan perjanjian/kontrak yang

¹ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 55.

terikat dengan kesepakatan yang telah dilakukan baik tertulis ataupun dengan lisan, perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, asal memenuhi syarat dan rukun kerjasama.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari kepentingan individunya, yakni kepentingan bertahan hidup, kepentingan status, dan kepentingan sosial, namun dalam praktiknya manusia syarat akan manusia lainnya karena pada dasarnya manusia adalah makhluk *sosial* yang berarti tidak hidup sendiri. Hal tersebut sesuai dengan teori Aristoteles "*Zoon Politicon*", selain itu manusia adalah teman bagi manusia yang lain "*Homo Homini Socius*" seperti teori Thomas Hobbes.

Aktivitas sosial tersebut menyangkut keberlangsungan antar individu manusia, ekonomi menjadi faktor yang menggerakkan kepentingan manusia satu dengan yang lain. Kehidupan ekonomi telah menjadi standart kehidupan individu dan kolektif untuk suatu negara bangsa, yang dimana keunggulan suatu negara di ukur berdasarkan tingkat ekonominya. "Pakar ilmu ekonomi sekaliber *Marshall* menyatakan bahwa kehidupan di dunia ini di kendalikan oleh dua kekuatan besar yaitu ekonomi dan keimanan (agama)"¹, sehingga dalam islam praktik keduanya tidak bisa dipisahkan.

Nyatanya memang diakui kekuatan ekonomi sebagai aspek fundamental yang berperan besar dalam proses berkembangnya islam, secara *empiric* Nabi Muhammad SAW. di anggap sebagai pemikir dan aktivis

¹ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 39.

ekonomi syariah,. “Pada Zamannya telah dikenal transaksi jual beli serta perikatan atau kontrak (*al-buyu wa al-‘uqu’d*), dan sampai batas-batas tertentu dikenalkan pula cara mengolah harta kekayaan negara dan hak rakyat di dalamnya”.²

Oleh karena itu semakin jelas bahwa adanya *‘uqud* atau *aqad*, menunjukkan kepedulian islam terhadap peran ekonomi yang menjadi perantara antar individu satu dengan yang lainnya dalam mencapai hajat hidupnya, tentunya hal tersebut beriringan dengan batasan-batasan yang menjadi aturan dalam pelaksanaannya. Salah satu implementasi ekonomi dalam islam adalah jual beli, yang diantaranya dikenal sebagai *ijarah* atau kerjasama dalam hal sewa-menyewa. *Ijarah* memiliki definisi yang cukup luas, hal tersebut selaras dengan cakupannya, tentu sewa-menyewa tidak terbatas pada sewa barang saja melainkan juga sewa jasa.

Sewa menyewa dalam Bahasa Arab disebut *ijarah* berasal dari kata *al-ajr* yang artinya upah, sewa, jasa atau imbalan, Menurut Taqi al-Din al-Nabhani, *Ijarah* adalah kepemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak) oleh *musta’jir*, dimana *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai imbalan, Sedangkan sewa-menyewa menurut Imam Syafii adalah bagian dari penjualan.³

Dalam hukum positif juga diatur mengenai jual beli sewa tersebut yakni pada dalam pasal 1548 s.d. pasal 1600 KUHPerdara, ketentuan yang mengatur

² Ibid., 41.

³ Ali Ridlo, “Sewa Menyewa Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Rumah Jurnal Online OJS*, Vol.VI, No.2 (2021), 165.

tentang perjanjian *ujrah* terdapat dalam pasal 1548 KUHPerdara yang menyebutkan “Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatdirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut terakhir disanggupi pembayarannya.”⁴

Modern ini kegiatan transaksi semakin masif dilakukan dengan berbagai macam pengembangan baik dalam sistem, mekanisme, dan objek transaksinya, hal tersebut dimungkinkan karena perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan untuk mempermudah segala sesuatu yang diinginkan, tidak terlepas pula pada kegiatan kerjasama sewa-menyewa akan tetapi Islam melarang unsur eksploitasi berupa riba dan transaksi-transaksi yang belum jelas bentuknya.

Konsep *ujrah* ini bisa dijumpai diberbagai bidang kegiatan ekonomi, tidak terlepas pada kelompok profesi vendor atau penyedia jasa khususnya pernikahan. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, yang berarti tidak bisa melaksanakan segala keperluannya secara mandiri, Oleh karena itu konsumen umumnya menggunakan jasa vendor untuk memmanagement properti serta segala keperluan dalam pernikahannya, seperti catering, fotografi dan *make up* untuk mewujudkan konsep pernikahan yang diinginkan. Akan tetapi dalam praktiknya tidak semua konsumen bersikap profesional, yakni melaksanakan ikatan kerjasama sebagaimana yang disepakati.

⁴ Eliza Pricillia, Ledy Wila Yustini, “Resiko Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Secara Sepihak”, *Marwah Hukum*, Vol.1 No.2 (2023), 35.

Dalam hal sewa-menyewa pada bidang jasa pernikahan, tidak jarang konsumen atau *client* membatalkan secara sepihak atas kerjasama yang sudah disepakati. Pada konsep hak sebagai para pihak memang diperbolehkan membatalkan sebuah perikatan atau perjanjian akan tetapi tentu melekat sanksi yang harus diterima sebagai konsekuensi, karena pembatalan perjanjian berpotensi merugikan para pihak yang bertransaksi.

Ijarah adalah jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijarah* menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal diantaranya berikut, terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa, rusaknya barang yang disewakan seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya, dan rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*).⁵

Didalam terjadinya pembatalan sebuah kerjasama, haruslah diiringi dengan ganti rugi sebagai konsekuensi sanksi, “menurut Mahzab Hanbali berpendapat bahwa ketika *ijarah* berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahterimaknya, seperti barang titipan”.⁶ Hal tersebut tentunya menjadi salah satu patokan untuk menjaga hubungan antara para pihak yang bertransaksi tidak terlepas pada sewa-menyewa dalam bentuk jasa.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 122.

⁶ *Ibid.*, 123.

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhan, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafii dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.⁷

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan pembahasan tentang permasalahan tersebut yang berkaitan dengan pembatalan sewamenyewa pada MUA Byends dengan *client* di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dari *client* atau konsumen kepada penjahit selaku produsen, atas kesalahan dan kelalaian yang terjadi. Berdasarkan fakta yang ada, penulis mengangkat judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA MUA BYENDS DI KELURAHAN KERTOSARI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak dalam praktik jasa MUA Byends di Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ?

⁷ Ibid., 121.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam praktik jasa MUA Byends di Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak dalam praktik jasa MUA Byends di Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam praktik asa MUA Byends di Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi penelitian dan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya, serta dapat digunakan sebagai khasanah ilmu yang erat dengan wawasan khususnya pada bidang keilmuan yang berhubungan dengan sewa-menyewa.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak-pihak yang memanfaatkan hasil penelitian untuk memahami konsep

dan praktik sewa-menyewa yang sesuai dengan ketentuan serta prinsip dalam Islam. Sehingga dapat menambah kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya, serta secara khusus dapat memotivasi masyarakat muslim untuk lebih memaknai setiap kegiatan muamalah nya sesuai ketentuan syariat.

E. Telaah Pustaka

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ridho Risnaldi, Uneversitas Islam Riau, Fakultas Hukum, Tahun 2020, dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerjasama Antara Duta Indah Wedding Organizer dengan Klient di Pekanbaru”. Di dalam skripsi ini Faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian kontrak kerjasama antara Duta Indah Wedding Organizer dengan Klient terdapat dari dua sisi yaitu kesalahan yang dilakukan oleh pihak Duta Indah Wedding Organizer dan klient Duta Indah Wedding Organizer. Kesalahan yang pernah dilakukan dari pihak Duta Indah Wedding Organizer yaitu tidak mencatat list permintaan dari klient secara detail dan teliti sehingga lupa dan tercampur dengan list klient yang lain, menyediakan list permintaan yang tidak sesuai dengan list yang telah diperjanjikan, juga terlambat dalam menyediakan kursi pesta untuk para tamu. kelalaian yang dilakukan oleh Duta Indah Wedding Organizer membuat kerugian secara materiil dan non materiil bagi klientnya sendiri. Adapun penelitian yang akan penulis lakukan terfokus kepada tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pembatalan kerjasama antara MUA Byends dengan klient di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Imrok Atul Kasanah, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2022 tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa Perlengkapan Pernikahan Pada Masa Pandemi (Studi Kasus di Gallery Yusna Beauty Salon and Wedding Service Dsn. Cengklok Ds. Kedonglo Kec.Ngronggot Kab.Nganjuk). Pada skripsi ini membahas analisis pembatalan perjanjian sewa, Akibat dari pembatalan perjanjian sewa-menyewa pada masa pandemi ini mengakibatkan segala rencana yang telah direncanakan menjadi batal atau ditunda dan pihak yang telah mengikatkan diri dalam penyewaan Wedding Organizer pada Gallery Yusna Beauty Salon And Wedding Service terpaksa harus dibatalkan atau pelaksanaan resepsi tersebut diundur hingga waktu yang telah ditentukan, dengan adanya pembatalan tersebut kerugian berupa pengembalian uang muka (‘urbun) tidak dapat dikembalikan seluruhnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktik pembatalan perjanjian sewa menyewa perlengkapan resepsi pernikahan pada masa Pandemi dan Tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perjanjian sewa perlengkapan resepsi pernikahan pada masa pandemi. Sedangkan skripsi yang akan di tulis oleh peneliti adalah terfokus pada penyelesaian akibat pembatalan sewa antara MUA Byends dengan klient di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Riswandi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2022 tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembatalan Perjanjian Sewa-

menyewa Alat Perlengkapan Resepsi Pernikahan (Studi Kasus Pada Riskalifa Wedding & Decoration Di Kecamatan Manggala Kota Makassar). Pada skripsi ini dijelaskan Pokok permasalahan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembatalan perjanjian sewa menyewa alat perlengkapan resepsi pernikahan studi kasus pada Riskalifya Wedding & Decoration di kecamatan Manggala Kota Makassar. Pokok masalah pada penelitian tersebut dibagi menjadi dua pokok permasalahan yakni: Bagaimana mekanisme perjanjian sewa-menyewa alat perlengkapan resepsi pernikahan pada wedding organizer Riskalifya Wedding & Decoration, di Kecamatan Manggala, Kota Makassar; Bagaimana perbandingan hukum positif dan hukum Islam terhadap pembatalan perjanjian sewa menyewa alat perlengkapan resepsi pernikahan pada wedding organizer Riskalifya Wedding & Decoration, di Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Sedangkan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti terfokus kepada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa MUA Byends di Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sesuai judul yang ada diatas, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti. Dalam penelitian dilakukan secara langsung kepada MUA Byends di Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena atau peristiwa yang terjadi dengan pemikiran secara individu maupun kelompok untuk menemukan prinsip-prinsip atau penjelasan yang mengarah pada penyimpulan dan bersifat induktif.⁸

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini adalah sebagai partisipan penuh yang artinya sangat berperan dalam proses pengumpulan dari data penelitian atau menjadi pelaku dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri.⁹ Di sini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dan pengamatan, dengan pihak MUA Byends sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data akurat sebagai bahan penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Penulis memilih melakukan penelitian ini karena melihat MUA Byends ini sangat populer dikalangan remaja, dewasa, dan calon para pengantin.

Pada MUA Byends ini penulis menemukan adanya pembatalan transaksi antara para klien dengan MUA Byends yang pada pratiknya

⁸ M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshuri, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

⁹ Albi Anggito dan Johan Setyawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7.

menggunakan sistem sewa-menyewa. Selain itu alasan pembatalan akad ini sangat bermacam-macam mulai dari siswa, mahasiswa sampai calon pengantin.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan.¹⁰ Data-data yang didapatkan dari penelitian ini adalah hasil wawancara kepada MUA Byends dan beberapa orang yang pernah terlibat dalam pembatalan sewa-menyewa yang terjadi di Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber yang diperlukan dalam penelitian yang berupa informasi dari informan. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan penulis, yaitu:

- 1) Sumber data Primer, yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang memuat data penelitian. Sumber data primer dari penulis adalah berupa wawancara dengan MUA Byends serta para klien yang terlibat dalam akad pembatalan kerjasama, serta dokumentasi pendukung lainnya.
- 2) Sumber data sekunder yaitu berupa data yang sudah tersedia dari sumber yang bukan asli mengenai informasi

¹⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo, STAIN Po Press, 2010), 67.

penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber sekunder adalah buku-buku, skripsi, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan mengenai praktik pembatalan kerjasama dan sistem sewa-menyewa dalam hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik yang digunakan dengan melakukan pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam metode ini penulis melakukan pengamatan secara langsung, melihat, maupun mendengar informasi tentang kerjasama tentang sewa menyewa yang dibatalkan pada jasa MUA Byends di Kelurahan Kertosari tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik penelitian yang dilakukan secara komunikasi langsung antara peneliti dengan responden melalui proses Tanya jawab, bertujuan untuk memperoleh suatu keterangan atau informasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk notulen tentang berbagai kegiatan yang berupa catatan maupun gambar.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis secara induktif. Yaitu dengan cara mengemukakan yang bersifat khusus dari hasil penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.

Dalam penelitian ini peneliti mengemukakan terlebih dahulu mengenai mekanisme pembatalan kerjasama pada MUA Byends dengan para kliennya yang dikaitkan dengan hukum islam sehingga data yang dianalisis dapat ditarik kesimpulan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan penulis agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Teknik yang digunakan penulis adalah teknik triangulasi (*triangulation*). Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi terbagi menjadi tiga yaitu triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.¹¹

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara umum dan keseluruhan, mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada bab ini terdiri dari Latar belakang, rumusan masalah, tujuan

¹¹Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 272-274.

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian/landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II : KONSEP *IJARAH* DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini menjelaskan teori yang digunakan penulis sebagai pemecah masalah. Bab ini penulis membahas mengenai konsep *Ijarah*, yang meliputi, pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat yang ditinjau dari hukum islam.

BAB III : PRAKTIK JASA MUA BYENDS DI KELURAHAN KERTOSARI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO.


Bab ini merupakan penjelasan secara rinci hasil penelitian, hasil dari penggalan data di lapangan yaitu gambaran umum dan praktik jasa, hasil wawancara dari MUA Byends di Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA MUA BYENDS DI KELURAHAN KERTOSARI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO.

Bab ini membahas analisis dan pembahasan berdasarkan perspektif hukum islam tentang praktik jasa MUA Byends di Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan semua materi yang dipaparkan dan saran dari hasil penelitian yang dibahas oleh peneliti.





BAB II

KONSEP IJĀRAH DALAM HUKUM ISLAM

H. Pengertian *Ijārah*

Di dalam *fiqh* muamalah, guna melakukan suatu perjanjian atau transaksi khususnya dalam perjanjian sewa-menyewa disebut dengan *ijarah*. Kata *ijarah* secara bahasa berasal dari kata “*al-ajru*” yang sama halnya dengan “*al-iwadu*” yakni ganti, maka dari itu “*ath-thawab*” atau pahala disebut dengan *ajru* atau upah.¹ Sedangkan secara terminologis, pengertian *ijarah* adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh para pihak dengan memberikan suatu manfaat yang *mubah* dari barang yang ditransaksikan dengan waktu yang telah disepakati dan disertai dengan upah yang disepakati pula.²

Pengertian *ijarah* sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain :

1. Ulama Hanafi mendefinisikan *ijarah* sebagai salah satu praktik kegiatan ekonomi Islam untuk melakukan suatu transaksi guna diambil manfaatnya dan diikuti dengan suatu imbalan atau fee dari manfaat yang ditransaksikan
2. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai salah satu transaksi ekonomi terhadap suatu manfaat yang dibolehkan oleh *syara'* dan dapat dipergunakan serta diikuti dengan imbalan atau bayaran sesuai dengan yang disepakati.

¹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Semarang: UNISNU Press, 2019), 71.

² Ajeng Mar'atus Solihah, “Penerapan Akad *ijārah* pada Pembiayaan Multijasa dalam Prespektif Hukum Islam”, *Jurnal Az Zarqa'*, Vol.6, No.1 (Juni 2014), 106.

3. Ulama Maliki dan Hanbali mendefinisikan *ijarah* sebagai suatu kepemilikan dari manfaat yang ditransaksikan dan manfaat tersebut adalah manfaat yang diperbolehkan dalam Islam dengan batas waktu tertentu dan disertai dengan imbalan atau bayaran sesuai dengan kesepakatan.
4. Jumhur ulama' fiqh mendefinisikan *ijarah* sebagai suatu transaksi dengan mengambil sebuah manfaat sehingga dalam melakukan praktik *ijarah* yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan dari bendanya.¹

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama diatas tidak ditemukan adanya suatu perbedaan yang mendasar terkait definisi dari *ijarah*, namun apabila dipahami lebih dalam terdapat kalimat yang mempertegas dan memperjelas substansi dari *ijarah* yang terletak pada pengambilan manfaatnya yang disertai dengan imbalan dan waktu yang harus diperjelas sesuai dengan kesepakatan. Sehingga dapat didefinisikan bahwa *ijarah* adalah perjanjian sewa-menyewa yang manfaat dan tujuannya harus jelas dan diperbolehkan oleh agama Islam, dapat diserahkan dan disertai dengan upah yang telah disepakati para pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa.²

Pasal 20 ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan *ijarah* sebagai suatu transaksi sewa barang dalam jangka waktu tertentu dan

¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 115.

² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018), 194.

disertai dengan pembayaran sesuai dengan yang disepakati oleh para pihak.³ Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1548, mendefinisikan sewa-menyewa merupakan salah satu perjanjian yang mengikat untuk memberikan suatu manfaat atau kenikmatan dari suatu barang atau objek yang diperjanjikan sampai dengan batas waktu sesuai dengan yang disepakati dan diikuti dengan penunaian pembayaran sesuai dengan kesepakatan para pihak.⁴

Dalam fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah*, yang dimaksud dengan akad *ijarah* adalah perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh pihak *mu'jir* (الموَجِر) dengan *musta'jir* (المَسْتَأْجِر), atau pihak *musta'jir* dengan *ajir* (الْأَجِير) atau pihak yang memberikan jasa untuk saling memberikan manfaat dan *ujrah*, baik manfaat barang atau manfaat jasa.⁵ Dalam hal ini, orang yang menyewakan atau pemilik yang menyewakan manfaat disebut dengan *mu'jir*. Pihak yang mengambil manfaat sewa atau orang yang menyewa disebut *musta'jir* dan benda yang disewakan disebut dengan *ma'jur*. Sedangkan imbalan yang diberikan atas pemakaian manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah). Setelah terjadinya perjanjian sewa-menyewa atau *ijarah* yang dilakukan oleh para pihak maka pihak yang menyewakan memiliki kewajiban untuk memberikan manfaat atau barang sewa (*ma'jur*)

³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2009), 16.

⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Penerbitan dan Percetakan, 2014), 381.

⁵ DSN- MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017*, (Jakarta: DSN-MUI, 2017), 3.

kepada penyewa dan pihak penyewa memiliki kewajiban untuk memberikan upah atau uang sewa sesuai dengan yang disepakati.⁶

Tujuan adanya sewa-menyewa ini adalah untuk mendapatkan manfaat dan imbalan atau upah dari perjanjian sewa-menyewa.⁷ Sehingga dengan adanya akad *ijarah* para pihak yang melakukan perjanjian saling mendapatkan manfaat satu sama lain. Berdasarkan penjelasan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah suatu perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh para pihak dengan memberikan suatu manfaat kepada pihak lain, tanpa berpindahnya kepemilikan yang disertai dengan upah yang telah disepakati, dan dengan batas waktu yang telah ditentukan. Manfaat yang diserahkan harus sesuai dengan *syara'* dan dapat diserahkan. Perjanjian yang telah dibuat bersifat mengikat serta menimbulkan hak dan kewajiban yang harus ditepati oleh para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa (*ijarah*).

I. Dasar Hukum *Ijārah*

Dalam hukum *ijarah* diatur dalam al-Qur'an, al-Hadist dan *Ijma'*.

Adapun ketentuannya, antara lain :

1. Al-Qur'an

Terdapat pada al-Qur'an surah *al-Baqarah* (2) ayat 233 yang artinya sebagai berikut:

⁶ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 188-189.

⁷ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2021), 175.

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut....”⁸ (QS. al-Baqarah : 233).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT membolehkan hambanya untuk menyewa jasa orang lain guna menyusui anaknya, dengan syarat orang tersebut harus memberikan atau membayar upah orang lain (perempuan yang menyusui) secara layak⁹ dan sesuai dengan yang disepakati diantara keduanya. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa memakai jasa orang lain merupakan praktik sewa-menyewa, sehingga harus memberikan upah atau imbalan sebagai ganti dari sewa jasa tersebut.¹⁰ Dengan demikian surah *al-Baqarah* (2) ayat 233 merupakan dasar yang dijadikan sebagai landasan hukum terkait sewa-menyewa atau *ijarah*.

Terdapat pula pada al-Quran surah *al-Qasas* (28) ayat 26 sebagai berikut :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, ‘Wahai Ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.’”¹¹ (QS. *al-Qasas* : 26).

⁸ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’anul Karim”, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>, diakses pada 23 Mei 2024.

⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017), 123.

¹⁰ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 189.

¹¹ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’anul Karim”, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/28>, diakses pada 23 Mei 2024.

Ayat diatas mengacu pada keabsahan kontrak dalam *ijarah*. Dalam ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa AS yang bertemu dengan kedua putri Nabi Ishak AS. Salah satu putri Nabi Ishak AS meminta Nabi Musa AS untuk disewa tenaganya guna mengembalikan domba. Ayat selanjutnya menjelaskan tentang cara Nabi Musa AS untuk melakukan pekerjaan dan sistem pemberian upah yang diterima. Ayat tersebut memberikan gambaran terkait proses penyewaan jasa seseorang dan cara pemberian imbalan atau cara pembayaran upah yang dilakukan. Dengan demikian surah *al-Qasas* (28) ayat 26 merupakan dasar yang dijadikan sebagai landasan hukum terkait sewa-menyewa atau *ijarah*, yang dalam ushul fiqh sebagai *syar'u man qablana* selama tidak di *mansukh* (dihapus).¹²

2. Al-Hadist

Adapun dasar hukum dari al-hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).¹³

Hadist diatas menjelaskan bahwa, dalam melakukan praktik kontrak *ijarah* dalam suatu transaksi diharuskan untuk memberikan upah atau pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan harus

¹² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017), 123.

¹³ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 191.

diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sehingga pemberian upah harus langsung diberikan dan tidak boleh ditunda-tunda pemberian upah dari tenggang waktu yang telah ditentukan diawal.¹⁴

3. *Ijma'*

Dasar hukum *ijarah* selain berasal dari al-Qur'an dan al-Hadist juga berasal dari *ijma'* atau kesepakatan para ulama yang dijadikan sebagai dasar hukum. Para ulama telah melakukan kesepakatan untuk memperbolehkan dan membenarkan akad *ijarah*. Akad *ijarah* telah dijalankan sejak dahulu kala dan tidak ada seorang sahabat atau ulama yang membantah kesepakatan ini. Maka, tidak ada alasan untuk tidak membenarkan dan membantah akad *ijarah*.¹⁵

Dibolehkannya akad *ijarah* didasari pada ulama yang melihat kebutuhan di masyarakat yang berkembang dengan pesat terutama pada kebutuhan akan jasa seperti kebutuhan barang. Ketika diperbolehkannya akad jual beli, maka timbul adanya kewajiban untuk memperbolehkan akad *ijarah* atas manfaat barang atau jasa. Pada dasarnya *ijarah* sama halnya dengan transaksi jual beli, namun dengan objek manfaat atau jasa.¹⁶

¹⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017), 123.

¹⁵ Murtadho Ridwan, "Al-Ijarah Al-Mutanaqishah: Akad Alternative Untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf", *Jurnal Equilibrium*, Vol.3, No.1 (Juni 2015), 148.

¹⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017), 123.

Dengan demikian, para ulama menyepakati adanya kebolehan dalam melakukan transaksi sewa-menyewa (*ijarah*) karena terdapat manfaat dan kebaikan yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia khususnya umat Islam.

Berdasarkan dasar hukum di atas baik yang berasal dari al-Quran, al-Hadist dan *ijma'* dapat disimpulkan bahwa *ijarah* hukumnya mubah atau boleh apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam.

Allah SWT juga telah menegaskan bahwa ketika seseorang telah melakukan kewajiban, maka mereka berhak menerima imbalan yang telah dikerjakannya sesuai dengan perjanjian.¹⁷ Jadi, dalam Islam praktik sewa-menyewa atau *ijarah* diperbolehkan, karena para pihak yang melakukan perjanjian atau akad sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus diterima dan dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan perjanjian.

J. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Dalam melakukan transaksi sewa-menyewa (*ijarah*), rukun dan syarat dari *ijarah* harus terpenuhi agar transaksi tersebut dapat dikatakan sah secara syari'at Islam. Rukun dan syarat *ijarah* antara lain :

1. Rukun *Ijārah*

¹⁷ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 192.

Rukun merupakan suatu hal yang mendasar dalam praktik ekonomi Islam dan apabila rukun tersebut tidak terpenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka dalam melaksanakan perjanjian tersebut tidak sah (batal).¹⁸ Rukun *ijarah* menurut Hanafiyah ialah *sighat* atau *lafadz* yang diucapkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*.¹⁹ Sedangkan mayoritas ulama' bersepakat bahwa rukun *ijarah* ada 4 (empat), antara lain :

A. *Aqid*

Aqid adalah para pihak yang melakukan akad *ijarah* yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik yang menyewakan manfaat disebut dengan *mu'jir*. Pihak yang mengambil manfaat sewa atau orang yang menyewa disebut *musta'jir*.

B. *Ma'qud 'alaihi*

Ma'qud 'alaihi adalah barang yang dijadikan sebagai objek perjanjian sewa-menyewa, baik barang tersebut merupakan barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak.

C. Manfaat

¹⁸ Ibid., 193.

¹⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 117.

Manfaat dalam akad *ijarah* yakni manfaat dari objek perjanjian yang disewakan. Artinya, barang yang dijadikan sebagai objek sewa dapat diambil manfaatnya sesuai dengan syariat Islam.

D. *Sighat*

Sighat adalah *lafadz* yang diucapkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan yang diucapkan dari pihak yang menyewakan. Sedangkan, *qabul* adalah pernyataan penerimaan yang diucapkan dari pihak penyewa. Pernyataan *ijab* dan *qabul* boleh dapat diungkapkan baik secara *sharih* atau jelas maupun secara *kinayah* atau kiasan.²⁰

2. Syarat *Ijārah*

Dalam melakukan akad *ijarah*, selain terpenuhinya rukun maka syarat *ijarah* juga harus terpenuhi agar dapat dikatakan akad tersebut sah dan sesuai dengan hukum Islam. Sama halnya dengan rukun *ijarah*, apabila syarat *ijarah* tidak terpenuhi maka *ijarah* menjadi tidak sah. Syarat-syarat *ijarah* tersebut antara lain :

- a. Para pihak yang melakukan perjanjian harus memiliki kecakapan hukum dalam tindakannya. Sehingga para pihak hendaknya berakal cerdas dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Menurut ulama Syafi'iyah dan

²⁰ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 193-194.

Hanabilah, syarat lainnya yakni para pihak yang melakukan perjanjian telah balig dan berakal. Sehingga, anak kecil dan orang gila yang melakukan perjanjian sewamenyewa dianggap tidak sah. Sedangkan, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa para pihak yang melakukan perjanjian tidak harus balig, tetapi anak yang *mumayyiz* juga diperbolehkan melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

- b. Para pihak yang melakukan perjanjian saling rela untuk melakukan akad *ijarah*. Jika salah satu pihak melakukan akad *ijarah* dengan keadaan terpaksa, maka akad *ijarah* tidak sah.²¹
- c. Manfaat dalam objek *ijarah* harus diketahui dengan jelas dan transparan, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Kejelasan dalam hal ini dapat dipraktikkan dengan menjelaskan jenis, sifat, masa sewa, imbalan, dan tata cara pembayaran uang sewa yang dijelaskan secara jelas dan harus sesuai dengan kesepakatan.²²
- d. Objek *ijarah* dapat diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada kecacatan dalam objek *ijarah*. Maka, para ulama fiqh telah sepakat bahwa tidak boleh melakukan perjanjian sewa-menyewa apabila objek sewa tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung oleh pihak penyewa.

²¹ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 139.

²² Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 195-196.

- e. Objek *ijarah* adalah mubah atau yang tidak diharamkan, dalam pengertiannya objek *ijarah* harus sesuatu yang diperbolehkan dan dihalalkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu, tidak sah sewa-menyewa yang didalamnya mengandung suatu hal yang maksiat sehingga hal ini wajib untuk ditinggalkan.²³
- f. Objek yang disewakan bukan suatu hal yang *fardhu 'ain* atau yang wajib dikerjakan oleh pihak penyewa. Contohnya menyewa seseorang untuk melaksanakan salat guna menggantikan si penyewa untuk memenuhi kewajiban ibadahnya. Maka, hal ini tidak sah karena salat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang terkena kewajiban atau pihak penyewa.
- g. Objek *ijarah* ialah sesuatu yang biasa dijadikan sebagai objek sewamenyewa, seperti persewaan rumah, mobil, dan lain sebagainya.
- h. Upah dalam akad *ijarah* harus jelas dan sesuatu yang dapat dinilai dengan harta. Maka, para ulama telah sepakat bahwa khamar dan babi tidak boleh dijadikan sebagai upah karena tidak bernilai harta dalam syariat Islam.²⁴

D. Macam-Macam Akad *Ijārah*

²³ Ibid., 197.

²⁴ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 140-141.

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqh membagi *ijarah* menjadi 2 (dua) macam yakni *ijarah bil 'amal* dan *ijarah bil manfaat*. Adapun penjelasannya, antara lain :

1. *Ijarah bil manfaat*

Ijarah bil manfaat ialah perjanjian sewa-menyewa yang bersifat manfaat. Contohnya, sewa-menyewa rumah, sewa-menyewa kendaraan, sewa-menyewa toko, sewa-menyewa pakaian, sewa-menyewa perhiasan, dan lain-lain. Objek akad *ijarah bil manfaat* ialah manfaat dari benda yang menjadi objek sewa-menyewa. Apabila manfaat dalam akad *ijarah* merupakan manfaat yang boleh dipergunakan oleh *syara'*, maka para ulama fiqh menyatakan sepakat untuk dijadikan sebagai objek sewamenyewa.²⁵

2. *Ijarah bil 'amal*

Ijarah bil 'amal ialah perjanjian sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa. *ijarah bil 'amal* dilakukan dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Apabila jenis pekerjaan yang dilakukan jelas, maka ulama fiqh sepakat memperbolehkan jenis *ijarah* ini. Contoh jenis *ijarah bil 'amal* yakni buruh bangunan, buruh pabrik, tukang jahit, dan tukang sepatu. *Ijarah bil 'amal* terbagi menjadi dua macam, antara lain :

²⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 56.

- a. *Ijarah* yang bersifat personal atau pribadi, contohnya mengupah seorang pembantu rumah tangga.
- b. *Ijarah* yang bersifat serikat, yakni seseorang atau serangkaian orang yang menjual jasanya untuk kepentingan banyak orang. Contohnya, buruh pabrik, tukang sepatu dan tukang jahit.

Objek akad *ijarah bil 'amal* ialah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau amal. Menurut para ulama fiqh, bentuk *ijarah bil 'amal* baik yang bersifat pribadi maupun serikat (pembantu, buruh dan tukang) hukumnya *mubah* atau boleh.²⁶

Salah satu syarat dari objek akad *ijarah bil 'amal* ialah harus jelas objek pekerjaan yang dilakukan agar terhindar dari perselisihan dalam implementasinya. Menurut fuqaha ketidakjelasan objek kerja dapat menyebabkan *gharar* dan *tadlis* sehingga akadnya menjadi fasid. Sebagian fuqaha juga menjelaskan, apabila *musta'jir* tidak menjelaskan objek kerja kepada *mu'ajjir* meskipun penjelasan secara umum maka akadnya tidak sah. Penjelasan objek kerja terutama yang bersifat kolektif menjadi sangat urgensi. *Musta'jir* harus membuat penjelasan terhadap klasifikasi, jenis, bentuk, dan sifat dari pekerjaan yang ingin dihasilkan sehingga tidak akan terjadi

²⁶ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 198.

perselisihan dalam melakukan pekerjaannya dikemudian hari.

Adapun ketentuan terkait objek akad *ijarah bil 'amal* ialah :²⁷

- a. Objek *ijarah bil 'amal* ialah manfaat dari penggunaan jasa atau manfaat dari pekerjaan yang dilakukan.
- b. Manfaat jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Pemenuhan manfaat harus bersifat diperbolehkan.
- d. Kesanggupan untuk memenuhi manfaat jasa harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e. Manfaat jasa harus diketahui secara spesifik untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat jasa atau pekerjaan yang dilakukan harus dinyatakan dengan jelas spesifikasi, waktu, dan biayanya.
- g. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan akan dibayar oleh musta'jir sebagai pembayaran manfaat jasa.
- h. Pembayaran sewa dapat berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- i. Kelenturan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam waktu, tempat dan jarak.²⁸

E. Sifat dan Akibat Hukum *Ijārah*

²⁷ Muljadi, *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019), 134.

²⁸ Ibid., 134.

Dalam melakukan akad *ijarah* terdapat sifat dan akibat hukum dari akad *ijarah*, antara lain :

1. Sifat *ijarah*

Para ulama fiqh berbeda pendapat terkait sifat akad *ijarah*. Perbedaan itu terletak pada sifat *ijarah* yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian atau tidak mengikat para pihak yang melakukan perjanjian.

Menurut Ulama Hanafiyah, akad *ijarah* bersifat mengikat, namun dapat dibatalkan secara sepihak dengan syarat terdapat problem atau permasalahan yang terjadi dalam transaksi yang dijalankan. Contohnya salah satu pihak yang melakukan akad *ijarah* meninggal dunia atau kehilangan kecakapan hukum dalam bertindak. Sedangkan, jumhur ulama, mengatakan bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang yang ditransaksikan tidak boleh dimanfaatkan.²⁹

Akibat dari perbedaan pandangan tersebut, maka menurut ulama Hanafiyah akad *ijarah* yang dilakukan batal jika salah satu pihak yang melakukan akad *ijarah* meninggal dunia. Sebab manfaat dari akad *ijarah* tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, manfaat itu dapat diwariskan karena termasuk harta. Sebab

²⁹ Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 78.

kematian dari salah satu pihak yang melakukan akad tidak akan menyebabkan batalnya akad *ijarah*.³⁰

Maka, dalam hal ini dapat diambil jalan yang mendekati dengan praktik transaksi yang berkembang dikalangan masyarakat saat ini. Jika kedua belah pihak mengalami permasalahan atau salah satu pihak meninggal dunia, maka akad *ijarah* tidak langsung batal tetapi harus dikembalikan kepada para pihak untuk dibicarakan mana yang lebih baik dan tidak merugikan salah satu pihak, sehingga transaksi *ijarah* menjadi saling menguntungkan untuk para pihak yang melakukan akad *ijarah*.³¹

2. Akibat hukum *ijarah*

Akibat hukum *ijarah* yang *shahih* ialah tetapnya hak milik manfaat bagi pihak *musta'jir* dan tetapnya hak milik upah atau *ujrah* bagi *mu'jir* yang dikarenakan akad *ijarah* merupakan salah satu akad *mu'awadhah*, atau akad jual beli manfaat. Dalam *ijarah fasidah*, jika *musta'jir* memakai barang yang disewa maka pihak *musta'jir* memiliki kewajiban untuk membayar uang sewa yang berlaku (*ujratul mitsli*). Menurut Hanafiah, jika akad *ijarah* rusak dikarenakan syarat yang fasid, bukan dikarenakan tidak menyebutkan jenis pekerjaan atau ketidakpastian harga maka pihak *musta'jir* berkewajiban untuk membayar *ujratul mitsli*. Dalam hal

³⁰ Ibid., 78.

³¹ Ibid., 78.

ijarah fasidah karena dua hal yang disebutkan tersebut, maka upah atau *ujrah* harus dibayarkan secara penuh seperti halnya dalam jual beli.³²

Adapun resiko terkait objek perjanjian sewa-menyewa dibebankan oleh pihak pemilik barang atau pihak yang menyewakan. Hal ini dikarenakan, penyewa hanya menguasai untuk diambil manfaat atau kenikmatan dari barang yang disewakan. Sehingga, jika terjadi kerusakan pada objek perjanjian maka yang menanggung kerusakan tersebut ialah pemilik barang, kecuali kerusakan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian dari pihak penyewa.³³

Dalam hal pihak *musta'jir* hendak menyewakan kembali barang sewaan kepada orang lain, maka diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan barang tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan ketika akad. Jika pada saat masa sewa objek perjanjian terjadi kerusakan, maka yang menanggung kerusakan tersebut ialah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kerusakan tersebut bukan terjadi karena kelalaian pihak yang menyewa barang (*musta'jir*). Namun, apabila kelalaian tersebut terjadi karena kelalaian pihak

³² Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 145.

³³ Nadhira dan Lanang, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad *ijārah* dan Inovasi dari Akad *ijārah* dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia", *Jurnal Fundamental Justice*, Volume 1 Nomor 2 (September 2020), 45.

yang menyewa (*musta'jir*), maka yang menanggung kerusakan tersebut ialah pihak yang menyewa (*musta'jir*).³⁴

F. Hak dan Kewajiban *Ijārah*

Islam membolehkan segala transaksi ekonomi, salah satunya sewa-menyewa. Dalam melaksanakan akad *ijarah* tentunya tidak terlepas dari adanya hak dan kewajiban yang timbul bagi para pihak yang membuat perjanjian. Hak dan kewajiban yang timbul dalam akad *ijarah*, antara lain :

1. *Mu'jir*

Mu'jir atau pemilik yang menyewakan manfaat memiliki kewajiban, yakni:

- a. Pemilik atau pihak yang menyewakan memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang disewakan (*ma'jur*) kepada pihak *musta'jir*.
- b. Pihak *mu'jir* berkewajiban untuk menjaga dan memelihara barang yang dijadikan sewa-menyewa agar dapat digunakan dengan baik manfaatnya oleh pihak *musta'jir*.
- c. Pihak *mu'jir* berkewajiban untuk memberikan manfaat dari barang yang dijadikan sewa-menyewa kepada *musta'jir* sampai dengan waktu yang telah disepakati oleh para pihak.³⁵

³⁴ Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 76-77.

³⁵ Nadhira dan Lanang, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad *ijārah* dan Inovasi dari Akad *ijārah* dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia", *Jurnal Fundamental Justice*, Volume 1 Nomor 2 (September 2020), 44.

Adapun hak yang diterima oleh pihak yang memberikan manfaat sewa (*mu'jir*), yakni :

- a. *Mu'jir* berhak menerima *ujrah* atau imbalan dari *musta'jir* sesuai dengan kesepakatan.
- b. *Mu'jir* berhak menerima kembali barang yang telah disewakan (*ma'jur*) pada akhir perjanjian masa sewa yang telah ditentukan seperti semula.³⁶

2. *Musta'jir*

Musta'jir atau pihak yang menyewa memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya, yakni:

- a. Pihak *musta'jir* berkewajiban untuk menggunakan barang yang disewanya dengan baik dan sesuai dengan tujuan perjanjian penggunaannya.
- b. Pihak *musta'jir* berkewajiban untuk membayar *ujrah* atau imbalan kepada pihak *mu'jir* sesuai dengan perjanjian.
- c. Pihak *musta'jir* berkewajiban untuk memberikan kembali barang yang telah disewakan kepada *mu'jir* pada akhir perjanjian masa sewa yang telah ditentukan seperti semula.³⁷

Adapun hak yang diterima oleh pihak yang menyewa (*Musta'jir*), yakni:

³⁶ Ibid., 44.

³⁷ Ibid., 44.

- a. *Musta'jir* berhak untuk mendapatkan manfaat dari barang yang disewanya (*ma'jur*).
- b. *Musta'jir* berhak untuk mendapatkan ganti kerugian apabila terdapat cacat pada barang yang disewanya (*ma'jur*).
- c. *Musta'jir* berhak untuk mendapatkan ketentraman dan tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain selama waktu pemanfaatan *ma'jur*.³⁸

Maka, para pihak yang melakukan akad *ijarah* harus memenuhi prestasinya. Prestasi disini yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu, antara lain :

1. Memberikan sesuatu, yakni *mu'jir* harus memberikan objek perjanjian sewa-menyewa dan *musta'jir* harus memberikan *ujrah* atau upah kepada pihak *mu'jir*.
2. Berbuat sesuatu, yakni *mu'jir* berbuat sesuatu dengan merawat objek perjanjian sewa-menyewa (*ma'jur*) sehingga objek sewa dapat dimanfaatkan dengan baik oleh *musta'jir*.
3. Tidak berbuat sesuatu, yakni *mu'jir* dilarang untuk berbuat merubah wujud objek sewa selama masa sewa, sehingga tidak terjadi perubahan dalam manfaat objek sewa dan objek sewa dapat dimanfaatkan dengan baik. Sedangkan pihak *musta'jir* dilarang

³⁸ Ibid., 44.

untuk berbuat diluar perjanjiannya dengan pihak *mu'jir* dalam menggunakan objek sewa-menyewa yang dilakukan.³⁹

G. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Ijarah merupakan jenis akad yang lazim dengan perjanjian atau akad yang tidak membolehkan adanya fasakh diantara salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini disebabkan *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali ditemukannya suatu hal tertentu yang darurat yang mewajibkan adanya fasakh (batal).⁴⁰

Adapun akad *ijarah* dapat berakhir apabila terdapat beberapa hal, sebagai berikut :

1. Objek yang menjadi akad *ijarah* lenyap atau musnah. Contohnya ketika seseorang menyewa rumah dan rumah yang disewakan terbakar atau menyewa kendaraan dan kendaraan yang disewa hilang.
2. Jangka waktu yang telah disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila objek dalam akad *ijarah* itu barang misalnya rumah maka rumah yang disewa harus dikembalikan kepada pemiliknya dan jika yang disewa itu jasa orang lain maka harus memberikan upah kepada orang yang disewa jasanya.
3. Salah satu pihak yang melakukan akad *ijarah* meninggal dunia.

³⁹ Ibid., 44-46.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 122.

4. Jika salah satu pihak terdapat halangan, seperti rumah yang disewakan disita oleh negara sebab adanya hutang. Maka akad *ijarahnya* tetap.⁴¹

Menurut Sayyid Shabiq dalam buku *Fiqh Muammalah* dari Klasik hingga Kontemporer, akad *ijarah* menjadi batal dan berakhir. Apabila ada hal-hal sebagai berikut :

1. Terjadi cacat pada barang atau objek dalam perjanjian sewamenyewa ketika objek sewa tersebut berada pada penyewa.
2. Terjadi kerusakan pada barang atau objek dalam perjanjian sewamenyewa. Seperti runtuhnya rumah atau bangunan gedung yang disewa.
3. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan waktu masa sewa yang telah ditentukan dan terselesainya pekerjaan sesuai dengan kesepakatan.
4. Menurut Hanafiyah, apabila terdapat salah satu pihak yang melakukan perjanjian terjadi kejadian yang luar biasa yang membuatnya membatalkan akad maka hal ini diperbolehkan. Seperti, seseorang yang menyewa toko dengan tujuan bedagang, namun dagangannya ada yang mencuri maka orang yang menyewa diperbolehkan untuk membatalkan akad *ijarah*.⁴²

⁴¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 57.

⁴² Ibid., 57.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang pengembalian sewaan yakni, apabila akad *ijarah* telah berakhir, maka *musta'jir* memiliki kewajiban untuk mengembalikan objek atau barang yang telah disewa. Apabila barang tersebut dapat dipindahkan, maka ia memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang telah disewa kepada pemiliknya (*mu'jir*). Dan apabila barang yang disewanya adalah benda tetap (*'Iqrar*), maka ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong. Apabila barang yang disewanya adalah tanah, maka ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, terkecuali apabila terdapat kendala untuk menghilangkannya.⁴³

Menurut Mazhab Hanbali, ketika *ijarah* telah berakhir maka pihak yang menyewa atau *musta'jir* memiliki kewajiban untuk membebaskan barang sewaan dan tidak ada keharusan untuk menyerahkannya seperti barang titipan.⁴⁴

H. Pengertian *Ujrah*

Fiqh muamalah menurut terminologi ialah suatu transaksi yang dilakukan seseorang dalam melakukan pekerjaan untuk mendapatkan imbalan atau yang disebut dengan *ujrah* atau upah. Sedangkan, Prof. Benham mengatakan bahwa upah ialah sejumlah uang atau harta yang diberikan oleh orang yang memberikan jasa sesuai dengan perjanjian.⁴⁵ Pengertian upah dalam kamus besar bahasa Indonesia ialah uang atau sejenisnya yang

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 123.

⁴⁴ Ibid., 123.

⁴⁵ Sri Dewi Yusuf, "Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Ulum*, Volume 10 Nomor 2, (Desember 2010), 310.

dibayarkan sebagai suatu balasan atas jasa yang telah diberikan atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan guna melakukan suatu pekerjaan.⁴⁶ Dalam pandangan syariat Islam upah ialah hak dari seseorang yang telah bekerja atau memberikan manfaat jasanya kepada orang lain dan orang yang menerima manfaat memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan kepada orang yang memberikan manfaat.⁴⁷

Allah SWT menghalalkan upah, karena upah merupakan imbalan atas jasa yang diberikan oleh orang yang telah melakukan pekerjaan dan apabila terjadi perampasan terhadap upah tersebut maka orang yang merampas akan mendapatkan ancaman siksaan dari Allah SWT dan hal ini merupakan perbuatan yang buruk. Dalam hal ini, upah yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.⁴⁸

Upah secara garis besarnya dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), antara lain :

1. Pemberian imbalan karena menerima manfaat dari suatu barang atau objek benda yang telah diberikan orang lain. Contohnya, imbalan sewa rumah, pakaian, dan lain-lain.
2. Pemberian imbalan akibat pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya, seorang pelayan pada jenis pertama terkait sewa-menyewa dan yang kedua terkait pada jasa atau ketenagakerjaan.⁴⁹

⁴⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/upah> diakses pada 25 Mei 2024.

⁴⁷ Sri Dewi Yusuf, “Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Ulum*, Volume 10 Nomor 2, (Desember 2010), 311.

⁴⁸ *Ibid.*, 311.

⁴⁹ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020), 9-

Berkaitan dengan konsep *ijarah* dalam fiqh mengatur, bahwa *ujrah* yang diberikan harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas agar tidak terjadi adanya kesalahan dalam penafsiran. Selain itu, *ujrah* yang diberikan harus berbeda dengan jenis objek dalam perjanjiannya, seperti menyewa pelayan dan diupah dengan pelayan pula. Menurut Hanafi, hal ini hukumnya tidak sah.⁵⁰

Adapun dalam hal pembayaran upah pada akad *ijarah*, apabila akad *ijarah* suatu pekerjaan maka penyewa memiliki kewajiban untuk memberikan upah atau *ujrah* pada masa berakhirnya pekerjaan. Menurut Abu Hanifah, apabila tidak diisyaratkan mengenai pembayaran, ketentuan penangguhan, dan akad sudah berlangsung maka wajib untuk diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang telah diterimanya. Apabila *mu'jir* memberikan objek benda dalam perjanjian kepada *musta'jir*, maka pihak *mu'jir* memiliki hak untuk menerima *ujrah* atau imbalan karena pihak *musta'jir* telah menerima manfaat kegunaannya. *Mu'jir* berhak menerima upah ketika pekerjaannya telah selesai, objek sewa telah diambil manfaatnya dan objek sewa sudah memungkinkan untuk bisa diambil manfaatnya.⁵¹

I. *Ujrah* dalam Ekonomi Islam

Prinsip upah (*ujrah*) dalam ekonomi Islam dibagi menjadi 2 (dua), yakni prinsip adil dan prinsip kelayakan. Penjelasan dari kedua prinsip ini, antara lain:

1. Prinsip adil

10.

⁵⁰ Ibid., 10.

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 121.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata adil artinya perbuatan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak.⁵² Sedangkan kata keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata “*adala*”, yang terkadang didalam al- Quran disebutkan dalam bentuk kalimat perintah atau berita. Dalam al- Quran kata ‘*adl*’ memiliki aspek dan objek yang bermacam-macam begitu pula dengan pelakunya. Berbagai macam hal tersebut dapat mengakibatkan makna ‘*adl*’ atau keadilan. M. Quraish Shihab memiliki pendapat makna keadilan paling tidak memiliki empat makna, antara lain:⁵³

- a. ‘*Adl*’ dalam arti “sama”, yang dimaksud “sama” dalam hal ini ialah memiliki persamaan dalam hak. Maka keadilan dalam hal ini ialah hak yang dimiliki oleh setiap manusia, karena manusia pada hakikatnya memiliki sifat yang menjadi dasar keadilan dalam ajaran ketuhanan.
- b. ‘*Adl*’ dalam arti “seimbang”. Makna keadilan dalam arti keseimbangan ialah meyakini bahwa Allah SWT Yang Mahabijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan dan mengelola sesuatu dengan kadar, ukuran, dan waktu tertentu guna memperoleh tujuan.
- c. ‘*Adl*’ dalam arti “perhatian pada hak-hak individu dan menyerahkannya kepada pemiliknya”. Keadilan dalam hal ini

⁵² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil> diakses pada 25 Mei 2024.

⁵³ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020), 12.

ialah dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan hak orang lain sesuai dengan sepatutnya.

- d. *'Adl* dalam arti “yang dinisbahkan kepada Allah SWT”. Pada hakikatnya Allah SWT memiliki hak atas semua yang ada serta keadilan-Nya merupakan sebuah rahmat dan kebaikan.⁵⁴

Berdasarkan makna adil diatas, makna adil dalam penentuan upah dalam ekonomi Islam yakni:

- a. Adil memiliki makna jelas dan transparan, karena pada dasarnya prinsip utama dari keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi yang dilakukan serta tanggung jawab atas pemenuhan janji yang dilakukan diantara para pihak yang melakukan perjanjian. Dalam hal ini akad yang dimaksudkan ialah akad *ijarah* yang dilakukan oleh pihak *musta'jir* dan pihak *mu'jir*.
- b. Adil memiliki makna proporsional. Dalam penentuan upah dapat dilihat dari prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang menentukan upah tidak terlalu berlebihan atau terlalu sedikit (proporsional) agar mereka mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.⁵⁵

2. Prinsip kelayakan

⁵⁴ Ibid., 12-15.

⁵⁵ Ibid., 15-17.

Apabila prinsip keadilan terkait dengan kejelasan, transparan dan proporsional yang ditinjau dari berat pekerjaannya. Maka layak dalam pandangan ekonomi Islam yakni:

- a. Upah yang layak merupakan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal).
- b. Upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga yang biasanya diberikan sehingga dalam memberikan upah tidak diperbolehkan untuk mengurangi hak yang seharusnya diperoleh.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat difahami bahwa prinsip *ujrah* atau upah dalam ekonomi Islam harus dengan adil dan layak. Adil dalam hal ini harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional. Layak dalam hal ini dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan serta dalam memberikan *ujrah* harus sesuai dengan harga yang biasanya, tidak boleh mengurangi hak *ujrah* yang seharusnya didapatkan.⁵⁶



⁵⁶ Ibid., 17-19.

BAB III

PRAKTIK JASA MUA BYENDS DI KELURAHAN KERTOSARI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

A. Profil MUA Byends

MUA adalah akronim dari *Make Up Artist*, atau bisa diartikan sebagai Seniman Rias. MUA Byends didirikan oleh Endin Intan Saputri yang memiliki latar belakang pendidikan di Jurusan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. MUA Byends berdomisili di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.

Lini Usaha ini bermula dari hobi Saudari Endin Intan Saputri, yang awalnya gemar mencoba-coba untuk merias diri sendiri. Lambat laun, hobi ini mulai diseriusi dengan dimulai bertahap. Awalnya hobi merias diri sendiri, hingga akhirnya memberanikan diri mencoba menawarkan jasanya pada teman-temannya.

Pada masa awal merintis, Saudari Endin Intan Saputri tidak langsung terjun pada jasa rias pernikahan. Mula-mula dari merias foto wisuda, karnaval, dan juga ikut membantu sebagai *helper* di lini usaha rias milik temannya.

Seiring dengan bertambahnya jam terbang, akhirnya Saudari Endin Intan Saputri mulai masuk pada segmentasi pasar rias pernikahan. Merasa mantap, akhirnya lini usaha rias pernikahan ini dikembangkan di kediamannya di Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dan terus berkembang hingga saat ini memiliki 20 karyawan/wati.¹

¹ Wawancara dengan Saudari Endin Intan Saputri, 20 Mei 2024.

B. Jenis Jasa

MUA Byends bergerak pada lini usaha rias pengantin secara khusus dan juga rias secara umum. Sejak awal berdiri MUA Byends terus mengembangkan berbagai jenis pelayanan jasa dan sewa pada segmentasi pesta pernikahan. Jasa yang ditawarkan dari MUA Byends Antara Lain:

4. Rias Pengantin/Pernikahan

.Dalam jasa rias pengantin atau pernikahan, MUA Byends menawarkan jasa seperti jasa rias pada umumnya, yaitu rias kedua mempelai, orang tua mempelai, bahkan bisa juga penerima tamu.

5. Sewa Pakaian Pengantin/Pernikahan

MUA Byends juga menyediakan berbagai koleksi pakaian pengantin/pernikahan, mulai dari pakaian pengantin tradisional hingga moderen.

6. Rias Umum

Karena berangkat secara bertahap mulai dari rias wisuda, karnaval, hingga saat ini masuk pada segmentasi rias pengantin, maka MUA Byends juga memiliki jam terbang serta pengalaman yang lumayan bagus. Sehingga disamping jasa rias pengantin secara khusus, MUA Byends juga menawarkan jasa rias secara umum, baik untuk keperluan wisuda, karnaval, sesi foto, maupun jenis rias-rias yang lain sesuai permintaan.¹

¹ Ibid.

Namun dari jenis jasa diatas, yang paling banyak digunakan jasanya adalah rias pengantin atau biasa disebut wedding. Adapun paket yang ditawarkan dalam jasa ini antara lain:

1. Paket 1 (12 Orang)

Paket ini terdiri dari:

- a. 2 Makeup dan Busana Pengantin.
- b. 4 Makeup dan Busana Orang Tua Pengantin dan Besan.
- c. 4 Makeup dan Busana Domas atau Manggolo (kalau tidak ada bisa digantikan among tamu/penerima tamu).
- d. Bonus 2 Makeup dan Busana (bisa digunakan untuk among tamu/penerima tamu/pramusaji

Untuk Paket 1 ini dibanderol dengan harga Rp. 6.500.000,-.

2. Paket 2 (6 Orang)

Paket ini terdiri dari:

- a. 2 Makeup dan Busana Pengantin.
- b. 4 Makeup dan Busana Orang Tua Pengantin dan Besan.

Untuk Paket 2 ini dibanderol dengan harga Rp. 5.500.000,-.

C. Kendala saat Praktik

Dalam perjalanan serta praktiknya, MUA Byends tentu juga tidak terlepas dari beberapa kendala baik itu faktor teknis maupun non-teknis, baik

itu kendala dengan klien atau kendala yang muncul dari internal tim kerja MUA Byends itu sendiri. Disini penulis akan memaparkan beberapa kasus kendala yang terjadi dalam praktik MUA Byends yang menurut hemat penulis berkaitan dengan tema penelitian penulis. Beberapa data yang berhasil penulis dapatkan memperlihatkan banyaknya kendala yang muncul itu seringkali dikarenakan dari pihak klien, mengingat karyawan atau tim kerja dari MUA Byends yang berjumlah 20 orang, MUA Byends selalu berusaha profesional sesuai dengan akad *ijarah* yang terjalin. Beberapa kendala tersebut antara lain adalah:

1. Praktik Pembatalan Sepihak

- a. MUA Byend pernah mendapatkan klien rias yang berlokasi di Bali, klien tersebut menghubungi MUA Byends via *online* menggunakan aplikasi *Whatsapp*. Mulanya klien ini ingin menggunakan jasa MUA Byends untuk jasa rias. Setelah beberapa pertanyaan dan konsultasi akhirnya kesepakatan terjadi. Namun mengingat lokasi yang berada di Bali, yang tentu secara mobilitas MUA Byends tentu memerlukan waktu serta tenaga ekstra, dari pihak MUA Byends meminta tambah anggaran yang dimaksudkan untuk anggaran transportasi. Dari pihak klien menyanggupi, hingga konsekuensinya pada hari selama proses perjalanan, hari resepsi, dan juga perjalanan pulang, MUA Byends harus mengosongkan jadwal, pun juga dengan job yang masuk semua ditolak karena MUA Byends

sudah terikat kesepakatan kerja dengan klien dari Bali tersebut. Pada H-1 sebelum hari keberangkatan rombongan MUA Byends menuju Bali, tiba-tiba klien menghubungi MUA Byends untuk melakukan pembatalan kesepakatan kerja dengan alasan tidak mampu memberikan uang transportasi. Setelah pihak MUA Byends menyampaikan beberapa keberatan atas pembatalan sepihak, akhirnya pihak MUA Byends dan klien sepakat bahwa klien akan memberi ganti rugi sebesar 70% dari nilai tarif rias pengantin, mengingat MUA Byends sudah terlanjur mencarter mobil dan sopir untuk perjalanan tim MUA Byends ke Bali dan MUA Byends juga sudah terlanjur mengkosongkan jadwal dan menolak job untuk rentang 5 hari, yang awalnya diestimasi untuk total perjalanan ke Bali.

2. Praktik Wanprestasi

- a. MUA Byends pernah mendapatkan klien yang meminta jasa rias hanya untuk akad nikah saja. Persiapan tim dan alat untuk rias akhirnya juga terbatas karena sesuai permintaan yang hanya rias akad saja. Pada hari akad, setelah akad nikah ternyata klien minta untuk dirias sekaligus guna acara resepsi. Klien kemudian menyampaikan beberapa permintaan dengan bahasa yang menurut MUA Byends kurang sopan, hingga akhirnya MUA Byends menyarankan apabila tidak cocok dengan hasil rias MUA Byends untuk tidak menggunakan jasa MUA Byends

pada acara resepsi. Akhirnya klien membatalkan permintaan dan tidak mau membayar. Bahkan untuk akad nikah yang sesuai permintaan jasa dan sudah terlaksana, klien tidak mau membayar. Padahal untuk akad MUA Byends juga sudah membentuk tim kerja, menyiapkan bahan makeup, serta termasuk didalamnya sewa busana. Karena klien bersikukuh seolah tidak bersalah dan menyalahi kesepakatan, akhirnya MUA Byends menyerah dan mengikhlaskan jasa yang keluar untuk tidak mendapat upah sama sekali.

- b. MUA Byends pernah mendapatkan pembatalan sepihak dari klien karena pada waktu itu MUA Byends masih dalam perjalanan menuju lokasi, dalam perjalanannya sinyal telepon genggam MUA Byends sedang buruk, sehingga ketika klien menelfon tidak terhubung. MUA Byends datang dilokasi 1 jam sebelum jadwal yang disepakati, namun ternyata klien menuduh MUA Byends tidak tepat waktu dan tidak profesional. Akhirnya MUA Byends berusaha menjelaskan beberapa hal teknis yang terjadi, termasuk menjelaskan bahwa MUA Byends tiba di lokasi masih 1 jam sebelum waktu yang disepakati. Akan tetapi klien bersikukuh dan justru memilih untuk mendatangkan perias lain. Padahal pada waktu itu MUA Byends sudah siap di lokasi dan klien memilih untuk mendatangkan perias lain yang pada waktu itu tentu belum berada di lokasi hajatan.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA MUA BYENDS DI KELURAHAN KERTOSARI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN

A. Pembatalan Sepihak dalam Praktik Jasa MUA Byends di Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Transaksi akad *ijarah* tersebut dapat dikategorikan sah secara syari'at Islam apabila terpenuhinya rukun dan syarat dari akad *ijarah*. Adapun praktik jasa rias di MUA Byends, yang ditinjau dari hukum Islam dengan melihat rukun akad *ijarah*, antara lain:

1. *Aqid*

Praktik sewa-menyewa yang terjadi di MUA Byends terdapat para pihak yang melakukan akad *ijarah*. Pihak pemberi jasa (*mu'jir*) merupakan pemilik MUA Byends Saudari Endin Intan Saputri dan pihak penyewa (*musta'jir*) merupakan klien dari pihak MUA Byends. Maka, rukun *aqid* dari akad *ijarah* telah terpenuhi.

2. *Ma'qud 'alaihi*

Objek sewa-menyewa yang dilakukan oleh pihak MUA Byends dengan klien yakni berupa jasa rias pengantin, sesi foto, wisuda, dan lain-lain yang merupakan objek dari akad *ijarah*. Umumnya klien (*musta'jir*) akan memilih paket jasa rias pernikahan sesuai dengan paket yang telah disediakan. *Ujrah* dalam jasa ini berupa sejumlah uang tertentu yang telah disepakati para pihak. Maka, rukun *ma'qud 'alaihi* dari akad *ijarah* telah terpenuhi.

3. Manfaat

Manfaat dalam akad *ijarah* sesuai dengan syariat Islam. Hal ini, dapat dilihat dari transaksi jasa rias pengantin sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Transaksi ini dimaksudkan untuk mengambil manfaat nilai kegunaan dari jasa serta perlengkapan pernikahan dalam bentuk busana agar rangkaian acara dan perlengkapannya sesuai dengan yang diinginkan oleh klien.

4. *Sighat*

Praktik jasa rias pernikahan di MUA Byends, *lafadz* yang diucapkan dapat dilakukan secara lisan dengan bertemu langsung atau tulisan dengan menghubungi media sosial yang pihak MUA Byends miliki. *Lafadz* yang diucapkan oleh pihak MUA Byends maupun klien diucapkan dengan jelas makna dan tujuan yang dikehendakinya. Ijab dan *qabul* yang dilakukan terdapat kesesuaian dan tanpa ada paksaan baik dari pihak MUA Byends (*mu'jir*) maupun dari pihak klien (*musta'jir*). Maka, rukun *sighat* dari akad *ijarah* telah terpenuhi.

Dengan demikian, praktik jasa rias di MUA Byends telah memenuhi rukun dari akad *ijarah*. Selain terpenuhinya rukun maka syarat *ijarah* juga harus terpenuhi agar dapat dikatakan akad tersebut sah dan sesuai dengan hukum Islam. Adapun syarat akad *ijarah* dalam praktik jasa rias pengantin di MUA Byends, antara lain:

1. Para pihak yang melakukan perjanjian harus memiliki kecakapan hukum dalam tindakannya.

Para pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perjanjian jasa. Sehingga para pihak yang melakukan perjanjian adalah orang yang cakap hukum yang artinya telah baligh, berakal cerdas dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik.

2. Para pihak yang melakukan perjanjian saling rela untuk melakukan akad *ijarah*.

Jika salah satu pihak melakukan akad *ijarah* dengan keadaan terpaksa, maka akad *ijarah* tidak sah. Dalam akad jasa rias pengantin yang dilakukan oleh MUA Byends dilakukan atas kemauan sendiri, tidak dipaksakan dan atas dasar sukarela. Hal ini, dapat dilihat dari ketertarikan dan kemauan klien melakukan sewa jasa rias pengantin di MUA Byends sehingga terciptanya perjanjian sewa jasa.

3. Objek *ijarah* dapat diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada kecacatan dalam objek *ijarah*.

Para ulama fiqh telah sepakat bahwa tidak boleh melakukan perjanjian sewa-menyewa apabila objek sewa tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung oleh pihak penyewa. Dalam akad jasa rias pengantin di MUA Byends objek *ijarah* dapat diserahkan kepada klien dengan baik. Maka dari itu, karena dari awal perjanjian

objek *ijarah* dapat diserahkan dan digunakan secara langsung dengan jelas maka syarat dalam akad *ijarah* sudah terpenuhi meski adanya kendala dalam praktiknya dan telah diselesaikan melalui kesepakatan bersama.

7. Objek yang disewakan bukan suatu hal yang *fardhu 'ain* atau yang wajib dikerjakan oleh pihak penyewa.

Objek yang disewakan oleh MUA Byends bukan suatu hal yang *fardhu 'ain* atau yang wajib dikerjakan oleh pihak penyewa.

8. Objek *ijarah* ialah sesuatu yang biasa dijadikan sebagai objek sewamenyewa seperti persewaan rumah, mobil, dan lain sebagainya.

Objek yang disewakan oleh MUA Byends dapat dijadikan sebagai objek sewa jasa. Bahkan objek yang disewakan sudah menjadi kebiasaan penduduk Ponorogo guna melakukan sewa jasa rias pengantin agar pernikahannya sesuai dengan yang diinginkan oleh klien.

9. Upah atau ujah dalam akad *ijarah* harus jelas dan sesuatu yang dapat dinilai dengan harta.

Upah dalam praktik sewa jasa rias pengantin di MUA Byends adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan harta yakni berupa uang. Kejelasan upah dalam akad juga sudah dijelaskan secara detail diawal perjanjian. Selain itu, upah yang diberikan harus berbeda dengan jenis objek dalam perjanjiannya. Upah yang diberikan oleh

klien kepada MUA Byends berupa uang, sehingga upah yang diberikan berbeda dengan jenis objek dalam perjanjian.

Adapun dalam hal pembayaran upah pada akad *ijarah*, harus diberikan pada masa berakhirnya pekerjaan atau pada waktu sesuai dengan yang telah disepakati.

Dalam hal ini pihak MUA Byends sering menemukan kendala pada klien yang tidak dapat membayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pihak MUA Byends memberikan dispensasi waktu sampai klien dapat melunasi pembayaran sewa dengan syarat memiliki alasan yang dapat diterima.

Meski terdapat penundaan pada waktu pembayaran upah, namun kedua pihak telah sama-sama rela dan sepakat untuk menunda waktu pembayaran sewa. Sehingga dalam hal ini syarat akad *ijarah* terkait upah akad *ijarah* yang harus jelas dan sesuatu yang dapat dinilai dengan harta telah terpenuhi. Selain itu waktu pembayaran upah telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga syarat ini telah terpenuhi.

10. Manfaat dalam objek *ijarah* harus diketahui dengan jelas dan transparan

Tujuan dari syarat ini yakni agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Praktik sewa jasa rias pengantin yang dilakukan MUA Byends telah diketahui dengan jelas dan transparan baik dari jenis, sifat, masa sewa jasa, imbalan, dan tata cara pembayaran uang

sewa jasa telah dijelaskan secara jelas dan sesuai dengan kesepakatan. Hal ini dapat dilihat pada saat dilakukannya perjanjian pihak MUA Byends telah menjelaskan dengan detail dan klien memahami penjelasan dengan baik. Kesepakatan yang terjalin kemudian dituangkan secara tertulis pada surat pesanan yang dimiliki kedua belah pihak.

11. Objek *ijarah* adalah mubah atau yang tidak diharamkan

Objek *ijarah* harus sesuatu yang diperbolehkan dan dihalalkan oleh *syara'*. Maka, tidak sah sewa jasa yang didalamnya mengandung suatu hal yang maksiat sehingga hal ini wajib untuk ditinggalkan. Objek sewa jasa rias pengantin MUA Byends menawarkan segala jenis rias pengantin guna memberikan manfaat kepada *musta'jir* untuk mempersiapkan acara pernikahan. Sehingga, objek dalam sewa jasa ini ialah suatu hal yang diperbolehkan dalam agama dan tidak dalam kaegori yang diharamkan.

Praktik sewa jasa rias pengantin di MUA Byends termasuk salah satu penerapan praktik akad *ijarah bil 'amal* yang merupakan perjanjian sewa-menyewa yang bersifat jasa atau pekerjaan. Adapun ketentuan terkait objek akad *ijarah bil 'amal* di MUA Byends juga sudah terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di MUA Byends telah

memenuhi rukun dan syarat dari akad *ijarah*. Sehingga, praktik sewa jasa rias pengantin di MUA Byends sejalan dengan hukum Islam.

Sementara dalam beberapa kendala yang pernah MUA Byends dapatkan dalam bentuk pembatalan sepihak, sebenarnya hukum Islam memiliki kriteria hal-hal darurat yang bisa atau dapat membatalkan *ijarah*. Sebenarnya pembatalan sepihak, atau bisa disebut *fasakh* merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam jenis akad yang lazim dengan perjanjian. Hal ini disebabkan *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali ditemukannya suatu hal tertentu yang darurat yang mewajibkan adanya *fasakh* (batal).

Adapun akad *ijarah* dapat berakhir apabila terdapat beberapa hal, sebagai berikut :

5. Objek yang menjadi akad *ijarah* lenyap atau musnah. Contohnya ketika seseorang menyewa rumah dan rumah yang disewakan terbakar atau menyewa kendaraan dan kendaraan yang disewa hilang.
6. Jangka waktu yang telah disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila objek dalam akad *ijarah* itu barang misalnya rumah maka rumah yang disewa harus dikembalikan kepada pemiliknya dan jika yang disewa itu jasa orang lain maka harus memberikan upah kepada orang yang disewa jasanya.
7. Salah satu pihak yang melakukan akad *ijarah* meninggal dunia.

8. Jika salah satu pihak terdapat halangan, seperti rumah yang disewakan disita oleh negara sebab adanya hutang. Maka akad *ijarahnya* tetap.

Dalam tinjauan hukum Islam, pembatalan sepihak dalam praktik jasa MUA Byends di Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, penulis melihat beberapa unsur yang mendasari pembatalan tidak sesuai dengan hukum Islam. Pembatalan sepihak (*fasakh*) tersebut antara lain:

1. Dalam kasus dengan klien rias yang berlokasi di Bali, pembatalan terjadi H-1 karena ternyata klien tidak siap dengan biaya transportasi MUA Byends. Sementara karena sudah terjadi kesepakatan kerja, MUA Byends menolak job dalam rentang 5 hari untuk penjadwalan perjalanan dan rias di Bali. Dalam rentang 5 hari tersebut MUA Byends menolak job lain karena sudah terjadi kesepakatan dengan klien. Akhirnya klien sepakat untuk memberi ganti rugi dengan membayar 70% dari kesepakatan harga dengan sistim mencicil. Dalam kasus ini, penulis tidak menemukan unsur darurat yang bisa dijadikan pijakan bagi klien untuk melakukan pembatalan sepihak. Namun disini klien siap memberikan ganti rugi sebesar 70% dari nilai tarif dikarenakan MUA Byends juga sudah terlanjur merental mobil dan sopir untuk perjalanan menuju Bali, serta mengkosongkan jadwal dan menolak job selama 5 hari.

2. Dalam kasus klien minta jasa rias untuk akad nikah, setelah akad nikah ternyata klien minta sekaligus resepsi. Klien kemudian menyampaikan beberapa permintaan dengan bahasa yang menurut owner kurang sopan, hingga akhirnya owner menyarankan apabila tidak cocok dengan hasil rias MUA Byends untuk tidak menggunakan jasa MUA Byends. Akhirnya klien membatalkan permintaan dan tidak mau membayar. Bahkan untuk akad nikah yang sesuai permintaan jasa dan sudah terlaksana, klien tidak mau membayar. Dalam kasus ini, penulis juga tidak menemukan adanya unsur-unsur darurat yang bisa dijadikan landasan untuk melakukan pembatalan sepihak.
3. Dalam kasus pembatalan karena MUA Byends masih dalam perjalanan menuju lokasi, dan sinyal telepon genggam MUA Byends sedang buruk, sehingga ketika klien menelfon tidak terhubung penulis juga melihat tidak adanya unsur-unsur darurat yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembatalan sepihak. Hal ini dikarenakan menurut penulis MUA Byends datang dilokasi 1 jam sebelum jadwal yang disepakati, namun ternyata klien menuduh MUA Byends tidak tepat waktu dan justru memilih untuk mendatangkan perias lain. Alasan tersebut bukanlah hal-hal yang dapat menjadikan *fasadh*.

Dari 3 kasus atau kendala yang pernah dihadapi MUA Byends, telah terjadi 3 (tiga) kali pembatalan sepihak yang tidak sesuai dengan Hukum Islam karena tidak memenuhi hal-hal tertentu yang bisa menjadikan *fasadh*. Untuk yang 1 (satu) kasus klien masih kooperatif dan mau memberi kompensasi atau ganti rugi, sementara dalam 2 (dua) kasus lainnya, MUA Byends dirugikan karena klien melakukan pembatalan sepihak tanpa ada ganti rugi apapun.

B. Wanprestasi dalam Praktik Jasa MUA Byends di Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Dalam melaksanakan akad *ijarah*, kedua belah pihak yang terlibat kesepakatan mendapatkan konsekuensi untuk terikat pada hak dan kewajiban yang timbul dalam akad *ijarah*. Hak dan kewajiban tersebut antara lain:

3. *Mu'jir*

Mu'jir adalah pihak yang menyewakan manfaat. Dalam hal ini yang berada pada pihak *Mu'jir* adalah MUA Byends selaku penyedia jasa rias pengantin yang memiliki kewajiban, yakni:

- d. Pihak yang menyewakan manfaat memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa yang disewakan (*ma'jur*) yang dalam hal ini adalah jasa rias pengantin kepada pihak *musta'jir*.
- e. *Mu'jir* berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan dengan baik terhadap barang atau jasa, yang dalam hal ini adalah jasa rias pengantin agar *musta'jir* dapat menggunakan dan mendapat manfaatnya dengan baik pula.

- f. *Mu'jir* yang dalam hal ini adalah MUA Byends memiliki kewajiban untuk memberikan manfaat dari barang atau jasa yang dijadikan sewa atau jasa dalam hal ini adalah jasa rias pengantin dan busana pengantin kepada *musta'jir* sampai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹

Sementara itu, *mu'jir* yang dalam hal ini adalah MUA Byends berhak menerima manfaat dari pihak yang mendapat manfaat sewa dalam hal ini klien dari MUA Byends, antara lain:

- c. *Mu'jir* berhak menerima *ujrah* dari *ijarah* atau imbalan sesuai dengan kesepakatan kerja dari pihak *musta'jir* yang dalam hal ini adalah klien.
- d. *Mu'jir* berhak menerima kembali barang yang telah disewakan (*ma'jur*) pada akhir masa perjanjian kerja sewa atau jasa yang dalam hal ini adalah busana pengantin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.²

4. *Musta'jir*

Musta'jir atau pihak yang menyewa yang dalam hal ini adalah klien berkewajiban memenuhi beberapa hal, antara lain:

¹ Nadhira dan Lanang, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad *ijārah* dan Inovasi dari Akad *ijārah* dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia", *Jurnal Fundamental Justice*, Volume 1 Nomor 2 (September 2020), 44.

² *Ibid.*, 44.

- d. *Musta'jir* yang dalam hal ini adalah klien berkewajiban untuk menggunakan barang atau jasa yang telah disewa sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian sesuai dengan tujuan dengan baik.
- e. *Musta'jir* yang dalam hal ini adalah klien memiliki kewajiban untuk membayar *ujrah* atau upah kepada pihak *mu'jir* yang dalam hal ini adalah MUA Byends sesuai dengan kesepakatan.
- f. *Musta'jir* yang dalam hal ini adalah klien memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang yang telah disewakan yang dalam hal ini busana pengantin kepada *mu'jir* yang dalam hal ini adalah MUA Byends pada akhir masa sewa yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian.³

Hak yang harus diterima oleh pihak yang menyewa (*Musta'jir*) yang dalam hal ini adalah klien, antara lain:

- d. *Musta'jir* berhak mendapat manfaat dari barang yang telah disewa (*ma'jur*) dalam hal ini jasa rias pengantin dan busana pengantin.
- e. *Musta'jir* berhak mendapat ganti rugi apabila terdapat cacat pada barang yang disewa (*ma'jur*) dalam hal ini jasa rias pengantin dan busana pengantin.
- f. *Musta'jir* berhak mendapat rasa aman, nyaman, dan tentram serta tidak mendapat gangguan dari pihak lain selama rentang

³ Ibid., 44.

waktu pemanfaatan *ma'jur* yang dalam hal ini jasa rias pengantin dan busana pengantin sesuai kesepakatan.⁴

Apabila hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dari *mu'jir* yang dalam hal ini adalah MUA Byends dan *musta'jir* yang dalam hal ini adalah klien telah terpenuhi semua, maka kedua belah pihak yang melakukan akad *ijarah* sudah bisa dikatakan mendapatkan prestasi sesuai dengan posisinya. Prestasi disini yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu, antara lain:

4. Memberikan sesuatu, yaitu *mu'jir* harus memberikan objek perjanjian sewa-menyewa dan *musta'jir* harus memberikan *ujrah* atau upah kepada pihak *mu'jir*. Dalam kendala yang pernah dialami oleh MUA Byends, pada kasus kedua telah terjadi *musta'jir* yang dalam hal ini adalah klien menolak untuk memberikan *ujrah* kepada *mu'jir* yang dalam hal ini adalah MUA Byends sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan kerja. Perjanjian atau kesepakatan kerja yang disepakati kedua belah pihak adalah MUA Byends merias pengantin saat akad saja, akan tetapi setelah akad klien minta dirias saat resepsi juga, sementara MUA Byends tidak melakukan persiapan karena memang dalam kesepakatan hanya merias saat akad nikah saja. Karena hal tersebut klien melontarkan kata-kata

⁴ Ibid., 44.

yang kurang pantas dan menolak memberi prestasi dalam bentuk *ujrah*.

5. Berbuat sesuatu, yakni *mu'jir* berbuat sesuatu dengan cara merawat objek perjanjian sewa-menyewa (*ma'jur*) sehingga objek sewa dapat dimanfaatkan dengan baik oleh *musta'jir*. Penulis tidak menemukan kasus di poin ini dalam kendala yang pernah dialami MUA Byends.
6. Tidak berbuat sesuatu, yakni *mu'jir* dilarang untuk merubah wujud objek sewa selama masa sewa, sehingga tidak terjadi perubahan dalam manfaat objek sewa dan objek sewa dapat dimanfaatkan dengan baik. Sedangkan pihak *musta'jir* dilarang untuk berbuat diluar perjanjiannya dengan pihak *mu'jir* dalam menggunakan objek sewa-menyewa yang dilakukan.⁵ Dalam kendala yang pernah dialami oleh MUA Byends, pada kasus ketiga MUA Byends dirugikan karena *musta'jir* yang dalam hal ini adalah klien merubah perjanjian dan kesepakatan kerja. Klien membatalkan kesepakatan dan perjanjian karena menganggap MUA Byends tidak profesional karena pada saat MUA Byends dalam perjalanan sinyal telepon genggam MUA Byends sedang buruk dan tidak bisa ditelfon, padahal MUA Byends tiba di lokasi acara satu jam sebelum waktu yang disepakati. Klien justru membatalkan kesepakatan dan perjanjian bahkan mencari jasa lain padahal waktu sudah mendekati acara. Akibatnya MUA Byends dirugikan karena klien membatalkan

⁵ Ibid., 44-46.

sepihak dan tidak memberi ganti rugi atau kompensasi atas pembatalan tersebut.⁶

Dari uraian diatas, hemat penulis MUA Byends mengalami kerugian atas wanprestasi yang terjadi dua kali karena pembatalan sepihak dan tidak terpenuhinya hak prestasi yang mestinya didapatkan dari klien.



⁶ Wawancara dengan Saudari Endin Intan Saputri, 20 Mei 2024.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Praktik sewa jasa rias pengantin di MUA Byends telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *ijarah*, sehingga praktik sewa-menyewa yang dilakukan sudah sah dan sesuai dengan hukum Islam. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam praktik sewa yang dilakukan, akan tetapi kedua belah pihak telah sama-sama sepakat dan rela untuk mengganti dan menunda waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan. Dalam kasus yang lain, praktik sewa jasa rias pengantin di MUA Byends yang berada di Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo mendapat kendala berupa pembatalan sepihak yang tidak sesuai dan sejalan dengan hukum Islam.
2. Dalam beberapa kendala yang pernah dilalui di MUA Byends, ditemukan beberapa kasus wanprestasi. Hal ini dikarenakan klien melakukan pembatalan sepihak terhadap akad sewa jasa rias pengantin sehingga MUA Byends akhirnya tidak mendapatkan prestasi sesuai dengan akad perjanjian.

iaain
P O N O R O G O

B. Saran

1. Untuk pihak jasa rias pengantin atau yang sering disebut MUA (*Make Up Artis*) penulis menyarankan agar sebelum terjadi ijarah dengan *klien* ada baiknya pihak jasa rias pengantin atau MUA memberi penjelasan sedetail mungkin kepada klien. Karena terkadang klien dalam situasi yang panik dan tidak dengan perhitungan matang, klien bisa melakukan hal-hal diluar kendali pihak sewa jasa rias pengantin atau MUA.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan penelitian lanjutan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan, maka penulis berharap kepada peneliti selanjutnya dapat memperoleh hasil yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hadi, Abu Azam. 2014. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Anggito, Albi dan Johan Setyawan. 2018. *Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- DSN- MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017*. Jakarta: DSN-MUI, 2017.
- Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung, Diponegoro, 2011)
- Ghofur, Ruslan Abdul. 2020. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Arjasa Pratama.
- Ghony, M Djunaidi dan Fauzan Almanshuri. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Pers.
- Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Kebudayaan, Kementrian Pendidikan dan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia", dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/upah> diakses pada 25 Mei 2024.
- Kebudayaan, Kementrian Pendidikan dan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Madani, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana.
- Mardani. 2021. *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo, STAIN Po Press.
- Muljadi. 2019. *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Nadhira dan Lanang, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad ijarah dan Inovasi dari Akad ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia", *Jurnal Fundamental Justice*, Volume 1 Nomor 2 (September 2020).
- Pradja, Juhaya S. 2015. *Ekonomi Syari'ah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Pricillia, Eliza dan Ledy Wila Yustini, 2023. "Resiko Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Secara Sepihak", *Marwah Hukum*, Vol.1 No.2.

- RI, Kementrian Agama. “Al-Qur’anul Karim” dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/28>, diakses pada 23 Mei 2024.
- RI, Kementrian Agama. “Al-Qur’anul Karim”, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>, diakses pada 23 Mei 2024.
- Ridlo, Ali. 2021. “Sewa Menyewa Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Rumah Jurnal Online OJS*, Vol.VI, No.2.
- Ridwan, Murtadho. “Al-Ijarah Al-Mutanaqishah: Akad Alternative Untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf”, *Jurnal Equilibrium*, Vol.3, No.1 (Juni 2015).
- Sa’diyah, Mahmudatus. 2019. *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Semarang: UNISNU Press.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Solihah, Ajeng Mar’atus. “Penerapan Akad ijārah pada Pembiayaan Multijasa dalam Prespektif Hukum Islam”, *Jurnal Az Zарqа*, Vol.6, No.1 (Juni 2014).
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Penerbitan dan Percetakan).
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili. 2020. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.
- Wawancara dengan Saudari Endin Intan Saputri, 20 Mei 2024.
- Yazid, Muhammad. 2017. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: IMTIYAZ.
- Yusuf, Sri Dewi “Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Ulum*, Volume 10 Nomor 2, (Desember 2010).